BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG *JARIMAH* DAN *KHAMR* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Jarimah

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut *jarimah* atau *jinayah*. Secara etimologi *jarimah* adalah

"melukai, berbuat dosa dan kesalahan"

Pengertian *jarimah* secara terminologi adalah *jarimah* dalam syariah Islam yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam oleh Allah Swt. dengan hukuman had atau *ta'zir*. Menurut Abdul Qadir Audah, *jinayah* adalah nama (sebutan) orang yang berbuat tindak pidana (delik) atau orang yang berbuat kejahatan.²

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.³ Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak

² Abdul Qadir 'Audah, *At tasyri' al-jina'i al-Islami*, Qahirah : Dar al-Turats, T.Th., jilid i, hlm.67

_

¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 13

³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1996, hlm. 1

membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, jika perintah atau larangan tidak diancam hukuman bukan dinamakan dengan jarimah.

B. Unsur-unsur Jarimah

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana atau *jarimah* apabila unsur-unsur dalam melakukan tindak pidana terpenuhi. Unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu :

- 1. Unsur Formal (اَلدُّكُنُ الشَّرْ عِيُّ), yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2. Unsur Material (اَلْرُكُنُ الْمَا دِئ), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).

⁴ ibid, hlm. 2

3. Unsur Moral (اَلَّٰ كُنُ الاَّ دَبِئُ), yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁵

Ketiga unsur tersebut diatas harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Dalam setiap perbuatan *jarimah* juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi secara khusus. Unsur khusus jarimah hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan yang lainnya.

C. Macam-macam Jarimah dan Hukuman Jarimah

Jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman, dibagi menjadi tiga yaitu :

- 1. Jarimah Hudud
- 2. Jarimah Qishash dan Diyat
- 3. Jarimah Ta'zir

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).

Ciri-ciri *jarimah hudud* adalah sebagai berikut :

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dan tidak ada batas minimal dan maksimal,
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata⁶

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 28

Mengenai pembagian *hudud* ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, menurut Imam Syafi'i tindakan jarimah yang wajib dihukum had ada 7 yaitu : zina, *qadzaf* (menuduh zina), *sirqah* (pencurian), *asyurbah* (minuman keras), dan *hirabah* (perampokan). Sedangkan menurut Imam Hanafi, jarimah yang telah di tetapkan dalam Al-qur'an, hudud hanya ada 5 yaitu : zina, *sirqah* (pencurian), *sarbul khamar* (minum khamr), *qath'u thariq* (perampokan), dan *qhazaf* (menuduh zina).

Jarimah hudud sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, jumlahnya ada tujuh macam, yaitu:

1) Hukuman untuk Jarimah Zina

Ulama Hanafi merumuskan perzinaan adalah memasukkan kepala kemaluan laki-laki atau lebih ke dalam kemaluan perempuan bukan karena *subhat* diluar perkawinan yang sah.⁸

Para ulama sepakat bahwa zina ada dua macam yaitu:

a) Zina *Muhsan* yaitu pelakunya sudah menikah dengan lima syarat yaitu merdeka, baligh, beristeri menikah dengan syah, dan telah menyetubuhi isterinya. Hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari

⁶*ibid.*, hlm. 17

⁷ Abdurrahman al Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah*, Beirut-Libanon : Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th., hlm. 12

⁸ Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : BAG. Penerbitan FH UII, 1991, hlm. 88

⁹ Hasbi Ashidiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam :Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 480

batu) sampai mati. 10 Hukuman tersebut disandarkan pada hadist Nabi Saw. yang artinya sebagai berikut:

"Dari Jabir "Sesungguhnya seorang laki-laki dari Aslam mendatangi Nabi Saw. Memberitahukan bahwa dirinya telah berbuat zina, maka Nabi Saw. berpaling darinya sehingga beliau menyaksikan kepada dirinya empat kali, lantas Nabi Saw. bersabda: "apakah engkau gila?", dia manjawab : tidak. Beliau bersabda : "apakah engkau telah kawin?", dia menjawab : Ya. Maka beliau menyuruhnya untuk dirajam di musallah, maka setelah dia payah kena batu dia lari. Setelah ditemukan, maka dia dirajam hingga mati, maka Nabi Saw. bersabda: itu lebih baik dan shalatlah ia". (HR.Bukhari)¹¹

Zina Ghoiru Muhsan yaitu pelakunya belum pernah menikah. Pelaku zina Ghoiru Muhsan dihukum dera 100 kali (dicambuk atau dipukul) dan dibuang selama satu tahun. Hukuman tersebut berlaku bagi laki-laki dan perempuan. 12

Firman Allah Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 2:

¹⁰ Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidan Islam, Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 24

¹¹ Al Imam Abdillah Muhammad Ismail al Bukhari, Shahih Bukhari, Beirut Libanon: Dar al Kutub AL Ilmiyah, Juz. 6. t.th., hlm 338 ¹² Hasbi Ashiddiqy, *loc.cit*



Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap dari mereka seratus kali dera. (QS. An-Nur ayat 2)¹³

Perbuatan zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun dengan persaksian. Apabila terdapat pengakuan dari pelaku, menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, pelakunya telah dewasa dan berakal dalam mengakui perbuatannya, maka hukuman harus dijatuhkan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad, dan Syiah Imamiah berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak empat kali. Pembuktian melalui saksi harus terpenuhi dengan adanya empat orang saksi laki-laki yang terpercaya dan para saksi menyatakan bahwa mereka menyaksikan hubungan seksual secara jelas. 14


2) Hukuman untuk *Jarimah Qadzaf* (Penuduh Zina)

Qadzaf menurut bahasa adalah melempar, sedangkan menurut istilah adalah menuduh orang baik-baik berbuat zina secara terang-terangan. Hukuman bagi orang yang telah menuduh zina tapi tidak terbukti (qadzaf) didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 4:

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *ibid*, hlm. 488

¹⁴ Topo Santoso, *loc.cit*.

.



Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh empat kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasiq. (QS.An-Nur ayat 4)¹⁵

Ketentuan bagi oarang yang telah menuduh zina dihukum dengan 80 kali deraan, kalau hamba sahaya didera dengan separuhnya yaitu 40 kali dera, seperti yang telah dilakukan Abu Bakar, Usman, Ali, dan penggantipenggantinya menjilid budak yang menuduh zina didera 40 kali, dan tidak diterima kesaksiannya.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, seandainya seseorang menuduh dengan iseng (gurauan) belaka, namun hal tersebut cukup sebagai alasan untuk menghukum dengan 80 kali dera. Namun menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanifah tertuduh harus mengenai tuduhan si penuduh dengan tuduhan yang dibuatnya sebelum hukuman dan si penuduh tidak

 $^{^{\}rm 15}$ Departemen Agama Republik Indonesia, ibid.

bermaksud menuduhnya maka pelaku hanya dikenakan *ta'zir* saja. ¹⁶

Menuduh melakukan zina harus dihukum bila memenuhi lima syarat, tiga syarat untuk penuduh yaitu Unsur tindak pidana atau *jarimah qadzaf* ada tiga yaitu

- a) Orang yang menuduh adalah baligh,
- b) Orang yang menuduh orang yang berakal,
- c) Orang yang menuduh bukan orang tua tertuduh.

Dan lima syarat untuk orang yang tertuduh yaitu :

- a) Tertuduh adalah orang muslim,
- b) Tertuduh adalah baligh,
- c) Tertuduh berakal,
- d) Tertuduh merdeka,
- e) Tertuduh arif (jauh dari perbuatan munkar). 17

Seseorang dapat terbebas dari hukuman (had) *qadzaf* apabila :

- a) Pihak penuduh mendatangkan saksi-saksi,
- b) Pihak tertuduh telah memaafkan,
- c) Persumpahan li'an bagi isterinya. 18

Ketika Hilal menuduh isterinya melakukan zina dengan syirik di hadapan Nabi, beliau bersabda kepadanya (hilal)

¹⁶ Abdurrahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, (tarj.) Zainudin & Rusdy Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 59

¹⁷ Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayat al Akhyar*, Beirut-Libanon : Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th., hlm. 219

Mustofa Diibul Bigho, *Fiqh Syafi'i*, (tarj.) Adheiyah Sunarto & M. Multazam, Semarang: Pustaka Pelajar, 1984, hlm. 449

untuk menunjukkan bukti (saksi). Nabi bersabda yang artinya "Tunjukkan buktinya atau had dalam punggungmu". 19

Sedangkan dibebaskannya deraan sebab dimaafkan oleh tertuduh, karena deraan merupakan hak tertuduh. Maka bila dia memaafkan maka tidak ada deraan. Para fuqaha berpendapat bahwa *qadzaf* ditetapkan dengan dua orang saksi yang adil, merdeka, dan orang laki-laki.²⁰

3) Hukuman untuk Minum-minuman Keras

Khamr berasal dari kata "khamara" yang artinya menutup akal. Sedangkan menurut istilah adalah benda memabukkan yang berasal dari perasan buah segar. Dalam istilah hukum nasional adalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol. Dari pengertian dan asalnya maka unsur-unsur khamr adalah minuman yang berasal dari tanaman tertentu (buah-buahan) dan dapat memabukkan kepada peminumnya (menutup akal).

Larangan minuman keras jelas tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 :

lbnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid*, Beirut-Libanon : Dar al Kutub al Ilmiyah, 1992, Juz. VI, hlm. 135

¹⁹ Ibid., hlm. 450

²¹ Abdurrahman I. Doi, op. cit., hlm. 84

²² Mardani, *op.cit.*, hlm. 75

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S Al-Maidah ayat 90)²³

Hukuman bagi orang yang meminum *khamr* atau minuman lain yang memabukkan didera 40 (empat puluh) sampai 80 (delapan puluh) kali.²⁴ Ulama-ulama Hanafi berpendirian sama, akan tetapi Imam Syafi'i, Abu Staur dan Abu Daud berpendirian bahwa hukuman peminum khamr hanyalah 40 (empat puluh) kali dera.²⁵ Seseorang yang terkena hukuman dera harus memenuhi syarat : orang islam yang baligh dan berakal serta mengetahui haramnya *khamr*.

Para ulama berpendapat bahwa had peminum *khamr* ditetapkan berdasarkan pengakuan dan kesaksian yang berjumlah dua orang yang bersifat adil.²⁶ Terdapat perselisihan pendapat terkait tentang had berdasarkan bau mulut bagi peminum *khamr*. Pendapat Imam Malik dan jumhur fuqaha Hijaz bahwa had harus ditetapkan karena ada bau mulut, jika

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 163

²⁴ Imam Taqiyudin Abu Bakar, op.cit., hlm. 280

²⁵ Marsum, *op.cit.*, hlm. 99


²⁶ Ibnu Rusyd, op.cit., hlm. 161

ada dua orang saksi yang adil dalam memberikan kesaksiannya kepada penguasanya.

Sedangkan pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, jumhur ulama Iraq dan segolongan jumhur Hijaz serta ulama Bashrah, berpendapat bahwa had tidak ditetapkan karena bau mulut peminum *khamr*.²⁷

4) Hukuman untuk Sariqah (Pencurian)

Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan iktikat tidak baik, yang dimaksud mengambil harta secara diam-diam adalah mmengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 38:



Artinya: Pencuri laki-laki dan perempuan hendaklah kamu potong tangan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat sebagai contoh yang menakutkan dari Allah, dan Allah maha kuasa dan maha bijaksana. (Q.S Al-Maidah ayat 38)²⁹

.

²⁷ *ibid*.

 $^{^{28}}$ H.A Djazuli, Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Jakarta : Rajawali Press, 2000, hlm. 73

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., hlm. 151

Hukuman potong tangan dalam pencurian hanya dijatuhkan jika terpenuhi syarat-syarat :

- Harta yang dicuri diambil secara diam-diam, tanpa diketahui pemiliknya,
- b) Barang yang dicuri harus memiliki nilai,
- Barang yang dicuri harus disimpan dalam tempat yang aman, baik dalam penglihatan maupun di suatu tempat aman,
- d) Barang yang dicuri harus milik orang lain,
- e) Pencuri itu harus mencapai nilai minimum tertentu (nisab).30

Dalam mencapai nilai minimum pencurian, Imam Malik mengukur nisab sebesar ¼ dinar atau lebih, sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian senilai 10 dirham atau 1 dinar.³¹

Ketentuan pelaksanaan potong tangan adalah dengan cara silang yaitu:

- Untuk pencurian pertama, maka dipotong tangan kanan.
- Mencuri ke dua kali, maka dipotong kaki kiri.
- c) Mencuri yang ketiga kali, maka dipotong tangan kirinya.

 $^{^{\}rm 30}$ Topo Santoso, op.cit., hlm. 28-29 $^{\rm 31}$ Djazuli, op.cit., hlm. 77

d) Mencuri ke empat kalinya, maka dipotong kaki kanannya.³²

Ada beberapa alat bukti untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian :

- a) Saksi, cukup dengan dua orang saksi yang adil.
- b) Pengakuan, dari si pelaku.
- c) Sumpah, di kalangan Imam Syafi'i menyatakan bahwa pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah. Namun pendapat jumhur adalah bahwa alat bukti dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pencurian adalah saksi dan pengakuan.³³

5) Hukuman untuk *Hirabah* (Penyamun)

Kata *hirabah* berasal dari bentuk masdar, sedang kata kerjanya (fi'il) adalah *haraba* artinya memerangi. Pengertian aslinya adalah menyerang dan menyambar harta. Selain itu digunakan juga istilah *qath'u thariq* artinya memotong jalan atau menyamun.³⁴

Hukuman bagi penyamun ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 33 :

³² *ibid.*, hlm. 83

³³ *ibid*, hlm. 80

³⁴ Marsum, op.cit., hlm. 101

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka itu dibunuh. (Q.S Al-Maidah ayat 33)³⁵

Hirabah dapat digolongkan dalam 4 macam yaitu:

- a) Membunuh tidak mengambil hartanya, maka hukumannya dibunuh.
- b) Membunuh dan mengambil hartanya, maka hukumannya dibunuh dengan salib.
- Mengambil harta tanpa membunuh, maka hukumannya dipotong tangan dan kaki secara bersilang.
- d) Tidak mengambil harta dan tidak membunuh, maka hanya ditawan dan dipukul.³⁶

6) Hukuman untuk *Riddah* (Murtad)

Menurut Imam Nawawi *riddah* adalah terpotongnya Islam oleh karena niat ataupun karena perkataan yang mengkafirkan atau perbuatan, sama saja perbuatan yang memperolok-olok, ataupun sama perbuatan mengolok-olok atau melawan dengan yang diyakininya. ³⁷ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 217:

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 150

³⁶ Imam Taqiyudin Abu Bakar, *op.cit.*, hlm. 639

Marsum, op.cit., hlm. 106

Artinya: Barang siapa murtad di antara kamu dan agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Bagarah ayat 217)³⁸

Dari ketentuan di atas, maka murtad dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan kata-kata, perbuatan, dan dengan kepercayaan.

Menurut Syekh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217 diatas hanya menujukkan kesiasiaan amal kebaikan orang murtad dan akhirat, yaitu kekal dalam neraka.³⁹

7) Hukuman untuk *Baghy* (Pemberontakan)

Pemberontak adalah sekelompok orang yang menentang atau menolak peraturan pemerintah yang adil, mereka tidak taat dengan tidak mau memenuhi kewajiban-

.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., hlm. 42

³⁹ Topo Santoso, op.cit., hlm. 32

kewajibannya. 40 Para ulama sepakat bahwa pemberontak harus ditumpas dan memerangi mereka wajib hukumnya.

Syariat Islam mengambil tindakan keras terhadap jarimah pemberontakan, karena jika tidak demikian maka akan menimbulkan fitnah, kekacauan, anarki, serta ketidaktenangan masyarakat. Tindakan keras tersebut berupa hukuman mati bagi pelaku dari *jarimah* pemberontakan.⁴¹

Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash dan diat, hukuman qishash dan diat merupakan hak manusia (individu) walaupun keduanya sudah ditentukan oleh syara'. 42 Dalam hubungannya dengan hukuman qishash dan diat maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Hukum qishash ada dua macam yaitu:

a. Qishash jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh,

⁴⁰ Imam Taqiyudin Abu Bakar, *op.cit.*, hlm. 645

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm 153 ⁴² *ibid.*, hlm.18-19

b. *Qishash* pelukaan, untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan. 43

Ciri khas dari *jarimah qishash* dan *diat* adalah

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal,
- b. Hukuman tersebut merupakan hak perorangan (individu), dalam artian bahwa dari pihak korban atau keluarga berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.⁴⁴

Jarimah Qishash dan diat hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Dalam pembunuhan dan penganiayaan korban atau walinya diberi wewenang untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku. Apabila ada pengampunan maka hukuman qishash menjadi gugur dan diganti dengan hukuman diat. 45

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir menurut bahasa adalah memberi pelajaran, hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaanya,⁴⁶ dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, op. cit., hlm. 18

46 *ibid.*, hlm. 19

⁴³ Marsum, op.cit., hlm. 114

⁴⁵ *ibid.*, hlm. 151

(ketentuan syara') dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingankepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.47

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian jarimah ta'zir, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai jarimah.

Ciri khas dalam *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut :

- a. Hukuman tidak tertentu dan tidak terbatas. artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal,
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.⁴⁸

Hukuman ta'zir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar macam-macam hukuman ta'zir sebagai berikut :

1. Hukuman Mati

Meskipun tujuan diadakannya hukuman ta'zir itu untuk memberi pengajaran (ta'dib)⁴⁹ dan tidak boleh sampai membinasakan, namun kebanyakan para fuqaha membuat suatu pengecualian, yaitu diperbolehkannya penjatuhan

⁴⁷ Ahmad Hanafi, op.cit., hlm. 9 ⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit*

⁴⁹ Ta'dib adalah memberi pendidikan (pendisiplinan)

hukuman mati, apabila hukuman itu dikehendaki oleh kepentingan umum, misalnya untuk tindak pidana *spionase* (mata-mata) dan *residivis* yang sangat berbahaya.

2. Hukuman Jilid

Hukuman *jilid* (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syari'at Islam. Untuk jarimah hudud, hanya ada beberapa *jarimah* yang dikenakan hukuman jilid, seperti zina, *qadzaf*, dan meminum khamr. Untuk *jarimah-jarimah ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai jarimah. Bahkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir* yang berbahaya, hukuman jilid lebih diutamakan, sebab:

- a. Hukuman *jilid* lebih banyak berhasil dalam memberantas para penjahat yang telah biasa melakukan tindak pidana;
- b. Hukuman *jilid* mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, sehingga hakim bisa memilih jumlah jilid yang ada di antara kedua hukuman tersebut yang sesuai dengan dengan keadaan pelaku jarimah;
- c. Biaya pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan negara, hukuman tersebut tidak mengganggu kegiatan usaha terhukum, sehungga keluarga tidak terlantar, karena hukuman jilid bisa dilaksanakan seketika dan setelah itu terhukum bisa bebas;

d. Dengan hukuman jilid, pelaku dapat terhindar dari akibatakibat buruk hukuman penjara, seperti rusaknya akhlak dan kesehatan.

3. Hukuman Kawalan

Dalam syari'at Islam, ada dua macam hukuman kawalan, yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas. Pengertian terbatas dan tidak terbatas dalam konteks ini adalah segi waktu.

Hukuman kawalan terbatas paling sedikit adalah satu hari, sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan di kalangan para fuqaha. Ulama-ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya adalah satu tahun. Mereka mengqiaskan hukuman ini dengan hukuman pengasingan dalam *jarimah* zina. Fuqaha yang lain menyerahkan batas tertinggi tersebut kepada penguasa negara (hakim).⁵⁰

4. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir*. Dalam *jarimah* zina *ghair muhshan*, Imam Abu Hanifah menganggapnya sebagai hukuman *ta'zir*. Tetapi Imam-imam yang lain memandangnya sebagai hukuman had. Untuk *jarimah-jarimah* selain *zina*, hukuman ini diterapkan

_

⁵⁰*ibid*, hlm. 159

apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain.

5. Hukuman Salib

Hukuman salib untuk *jarimah ta'zir* tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melainkan hukuman disalib dalam keadaan hidup. Ia (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudlu, dan sholat dengan isyarat. Masa penyaliban ini tidak boleh lebih dari tiga hari.

6. Hukuman Ancaman

Ancaman merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan omong kosong. Contohnya seperti ancaman akan dijilid atau dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat, apabila pelakunya mengulangi perbuatannya.

7. Hukuman Denda

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir*, diantara jarimah yang diancam dengan hukuman denda adalah pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku tidak di kenakan hukuman potong tangan, melainkan didenda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang di ambil, disamping hukuman lain yang sesuai.⁵¹

⁵¹*ibid*, hlm. 162

D. Pengertian Khamr

Istilah Narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Dalam teori ilmu fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum). Selanjutnya, kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Sedangkan Mardani mengatakan bahwa *khamr* secara *etimologi* berasal dari kata خمر بخمر خمر أحمد yang berarti menutupi. 52

Definisi *khamr* adalah suatu zat atau bahan, baik alamiah atau synthetis yang mengandung air keras (alkohol) yang dapat menutup dan mengacaukan akal serta memabukkan, sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, seperti kegelisahan atau kegembiraan yang mendadak, tidak sadar apa yang ia ucapkan (*ngelantur*) serta perilaku negatif lainnya.⁵³

Pengertian *khamr* menurut ilmu kedokteran adalah cairan yang dihasilkan dari proses fermentasi biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (*enzim*) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.⁵⁴

_

⁵² Mardani, *ibid.*, hlm. 74

⁵³ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal via al-flaizint*, alih bahasa Mu'amal Hamidy, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2000, hlm. 89-90

⁵⁴ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2000, hlm.68

Setiap yang memabukkan adalah termasuk *khamr*, jenis minuman apapun yang memabukkan adalah *khamr* menurut pengertian syari'at, *khamr* berlaku atas minuman yang terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum, dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain.⁵⁵ Mengenai kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang merusak akal dan memabukkan, hal ini sama halnya dengan penggunaan *khamr*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *khamr* merupakan zat yang memabukkan yang dapat merusak akal dan berbahaya bagi kesehatan tubuh yang dihasilkan dari proses fermentasi biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol.

E. Dasar larangan Khamr

Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum *khamr* diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an secara bertahap tentang status hukum. Hal itu yang diungkapkan sebagai berikut :

1. Ayat-ayat Al-qur'an

a. Surat Al-Baqarah ayat 219

_

⁵⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 9, Bandung: PT. Al-ma'arif, 1990, hlm. 47

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. ⁵⁶

b. Surat Al-Nisa' ayat 43



Artinya: Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan.⁵⁷

c. Surat Al-Maidah Ayat 90

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 58

2. Hadis larangan khamr

a. Hadis Riwayat Muslim disebutkan:

و حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى و مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. قَا لآ: حدّ ثنا يَحْيَى (وهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ بَيْدِ الله . آخْبَرَ نَا نَا فِعٌ عَنِ ا بْنِ عُمَرَ قَالَ (وَ لاَ أَعْلَمُهُ إلاَّ

⁵⁸ *ibid*, hlm. 163

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya 30 juz, Solo : PT. Qomari Prima Publisher, 2007, hlm. 43

⁵⁷ *ibid*, hlm. 110

Hadis dari Muhammad Artinya : bin Musanna dan Muhammad bin Khatim. Beliau berdua berkata: Saya berdua meriwayatkan kepada Yahya (isi hadist) dari Ubaidillah. Kemudian Nafe' mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar berkata (dan tidak mengerti aku atas hadist ini kecuali Nabi Muhammad SAW). Nabi bersabda "Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram" (HR. Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَا لَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مُنبَرِ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ : اَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّا سُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ . وَالْخَمْرُ مَا خًا مَرَ الْعَقْلُ 60

Artinya: Dari Ibnu Umar katanya: Saya mendengar Umar ra. di atas mimbar Nabi Saw. berkata : "Amma ba'du, wahai manusia sesungguhnya telah turun ayat yang mengharamkan khamr. Khamr itu sendiri terdiri dari lima: dari anggur, kurma, madu, gandum, dan surgum. Sedangkan khamr itu sendiri adalah sesuatu yang dapat merubah akal".

An Nawawy berkata : "bahwa semua *nabidz* yang memabukkan haram dan semuanya dinamai khamr, baik itu perasan kurma yang masih ranum, ataupun kurma yang sudah kering, baik perasan sya'ir, jagung, madu, dan sebagainya. Semuanya haram dan dinamai arak." Demikian juga mazhab Asy Syafi'i, Malik, Ahmad dan jumhur ulama.

Segolongan ulama Bashrah, berkata: "yang diharamkan, hanyalah perasan anggur dan rendaman zabib mentah (tidak dimasak). Adapun yang

Arabi,t.th, hlm. 1588

60 Achmad Sunarto dkk., *Terjemah Shahih Bukhari*, Semarang : CV. Asy syifa, 1993, Juz. VI, hlm. 188-189

⁵⁹ Abu Husain Muslim, Shahih Muslim, Beirut-Libanon: Dar al Ihyak al Turat al

dimasak dari perasan zabib, tidak haram selama belim memabukkan." Sedangkan memnurut Abu Hanifah berpendapat, bahwa yang haram hanyalah perasan buah kurma dan anggur saja. Adapun rendaman kurma kering dan zabib, kalau diminum dan sudah dimasak, walaupun hanya sebentar saja dimasak tidak haram, tetapi kalau masih mentah, haram hukumnya.⁶¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan khamr diharamkan sesuai dengan ajaran Islam yang bertujuan untuk terbentuknya pribadi yang kuat baik itu fisik, akal pikiran, dan jiwanya.
- b. Bahwa *khamr* terbuat dari perasan anggur, perasan kurma kering, dan lain-lainnya yang memabukkan.

⁶¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits 6*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2003, hlm.176